

PEMILU-PAW-PPS

2024

Kpt 311 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 311 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RUMBAI BUKIT KECAMATAN RUMBAI BARAT DAN KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 131/PP.04.1-BA/1471/2024 tanggal 7 Februari 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lembahsari Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Februari 2024.
- Lampiran: 4 hlm.